# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

**Nomor**: 24 Tahun 2012

## Tentang

## PEMANFAATAN BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-PANGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

## Menimbang

- 1. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, beberapa perusahaan dan masyarakat memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk kepentingan non-konsumtif seperti obat luar;
- 2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memanfaatkan bekicot sebagai bahan untuk produk non-pangan;
- 3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan guna dijadikan pedoman.

#### Mengingat

1. Firman Allah SWT, antara lain:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu" QS. Al-Baqarah[2]: 29.

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman: 20)

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi". (QS Al-Hajj [22]:65)

### 2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis nabi saw yang menerangkan pencegahan terhadap bahaya, antara lain:

"dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Imam Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

b. Hadis nabi saw yang menegaskan kesucian cairan yang keluar

Dari Jabir ibn Abdillah ra dari Nabi saw beliau ditanya: "apakah kami boleh berwudlu dari air yang bekas (minumnya) keledai? Nabi menjawab: "Ya, boleh juga dari bekas binatang buas" (HR. al-Baihaki)

## 3. Kaidah figh:

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

1. Pendapat jumhur Ulama yang menyatakan bahwa semua binatang Memperhatikan: yang hidup hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi, antara lain pendapat Imam an-Nawawi sebagaimana termuat dalam kita al-Majmu' Juz I halaman 172:

Madzhab kami berpendapat bahwa liur kucing itu suci dan tidak makruh, demikian juga liur seluruh binatang seperti kuda, keledai, binatang buas, tikus, ular, tokek dan semua hewan, baik yang dapat dimakan atau tidak boleh dimakan. Untuk itu, liur dan keringat seluruh jenis binatang adalah suci, tidak makruh kecuali anjing dan babi serta yang turunan salah satu dari keduanya.

Imam al-Mawardi dalam Kitab al-Hawi Juz I halaman 56:

أَنَّ الْحَيَوَانَ كُلَّهُ طَاهِرٌ إِلَّا خَمْسَةً : وَهِيَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ كَلْبِ وَخِنْزِيرِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ كَلْبِ وَحَيَوَانٍ طَاهِرِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ

Seluruh jenis hewan itu suci kecuali lima hal, anjing, babi, yang terlahir dari anjing dan babi, yang terlahir dari anjing dan hewan suci, serta yang terlahir dari babi dan hewan suci. Akan dijelaskan dalil kenajisannya. Hewan selain yang lima itu, baik yang melata maupun yang terbang hukumnya suci ketika ia hidup.

Dalam Kitab Tuhfah al-Ahwadzi Juz 1 halaman 262:

قَوْلُهُ ﴿ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لَمْ يَرَوْا بسُؤْر الْهِرَّةِ بَأْسًا ) يَعْني أَنَّ سُؤْرَ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ مِنْ غَيْر كَرَاهَةٍ عِنْدَ هَؤُلاء الْأَئِمَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَاللَّيْثِ وَعَيْرِهِ مِنْ أَهْل مِصْرَ وَالأَوْزَاعِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالثَّوْرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْعِرَاق وَالشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْر وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعَلْقَمَةَ وَإِبْرَاهِيْمَ وَعَطَاء بْنِ يَسَارِ وَالْحَسَنِ فِيْمَا رَوَى عَنْهُ الأَشْعَثُ وَالثُّوريِّ فِيْمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْدِ الله محمَّدِ بن نَصْر الْمَرْوَزيِّ كَذَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ بنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَبهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ. حَكَاهُ الْعَيْنيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مَحَمَّدٍ ذَكَرَهُ الزَّاهِدِي فِي شَرْحٍ مُخْتَصَر الْقَدُوْرِيِّ وَالطَّحَاوِي كَذَا فِي التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ إِنَّ سُؤْرَ طَاهِرٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

Perkataannya: "Itu merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan para shahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan generasi sesudahnya, seperti Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat bolehnya liur kucing". Artinya, liur kucing itu suci dan tidak makruh menurut para imam. Dan ini merupakan pendapat Malik dan ulama Madinah lainnya, Al-Laits dan ulama Mesir lainnya, Al-Auza'i dan ulama Syam lainnya, Ats-Tsauri dan ulama Irak yang sependapat dengannya, Syafi'i dan pengikutnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, 'Alqamah, Ibrahim an-Nakha'i, 'Atha bin Yasar, Hasan al-Bashri sebagaimana diriwayatkan oleh Asy'ats, Ats-Tsauri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Nashr al-Marwazi. Demikian dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Barr. Begitu pula pendapat Abu Yusuf sebagaimana diceritakan oleh al-'Aini dan at-Thahawi. Dan ini merupakan riwayat dari Muhammad bin Sirin sebagaimana diterangkan oleh az-Zahidi dalam Syarh Mukhtashor al-Qaduri dan at-Thahawi dalam at-Ta'liq al-Mumajjad. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa liur kucing itu suci tapi makruh.

Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni juz 1 halaman 82:

السِّنُّورُ وَمَا دُونَهَا فِي الْحِلْقَةِ ؛ كَالْفَأْرَةِ ، وَابْنِ عِرْس ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ سُؤْرُهُ طَاهِرٌ ، يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بهِ . وَلَا يُكْرَهُ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَر أَهْلِ الْعِلْم ؛ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ ، وَالشَّام ، وَأَهْل الْكُوفَةِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِسُؤْرِ الْهِرِّ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ

Kucing dan hewan yang lebih kecil seperti tikus, musang, dan sejenisnya yang tergolong hasyarat, bekas jilatannya suci boleh meminum dan berwudlu dengannya, tidak makruh. Ini pendapat kebanyakan ulama dari golongan shahabat dan tabi'in, dari ulama Madinah, Syam, dan Kufah, kecuali Abi Hanifah. Ia berpendapat makruh berwudlu dari bekas jilatan kucing. Tetapi jika dilakukan, diperbolehkan.

Dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (1/298), Wahbah al-Zuhaili merujuk kitab al-Muhadzdzab dan al-Majmu', menjelaskan:

"Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut...."

2. Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain pendapat Al-Bakri dalam kitab "I'anah at-Thalibin", Maktabah Syamilah, Juz: 1, hal.: 108, sbb:

"Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya"

Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "Al-Mughni", Maktabah Syamilah, Juz: 3, hal: 238, sbb:

فَصْلٌ : وَدَمُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِّ، وَالْبَرَاغِيث، وَالذُّناب، وَنَحْوهِ، فِيهِ روايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَم الْبَرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ وَحَمَّاذٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَحِسًا لَنَجُسَ الْمَاءُ الْيَسيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ،

"Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-'Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya"

- 2. Penjelasan Ahli dan Keterangan LP POM MUI dalam rapat Komisi Fatwa mengenai bekicot dan pemanfaatannya.
- 3. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

## **MEMUTUSKAN**

FATWA TENTANG BEKICOT UNTUK KEPENTINGAN NON-Menetapkan

**PANGAN** 

Ketentuan Hukum Pertama

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci.

2. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, hukumnya mubah, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Kedua : Rekomendasi

> Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Ketiga : Ketentuan Penutup

> 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

> > Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <u>10 Rajab 1433 H</u>

31 Mei 2012 M

# MAJELIS ULAMA INDONESIA **KOMISI FATWA**

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA